



**BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 400/78.1/Kesra/2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR  
400/6/Kesra/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN LABUHANBATU  
PERIODE 2023 – 2026**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an, perlu dibentuk pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pernyataan pengunduran diri Saudara H. Sahdani Ritonga, SH, MH sebagai Bendahara Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu, maka untuk menjaga kelancaran program dan kegiatan serta optimalisasi kinerja organisasi perlu untuk merubah susunan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 400/6/Kesra/2023 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023 – 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 400/6/Kesra/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2023 - 2026.

**KESATU :** Merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 400/6/Kesra/2023 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023 - 2026 pada Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 400/6/Kesra/2023 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023 - 2026

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbarui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd,  
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

  
KHAIROL FAHMI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR : 400/78.1/Kesra/2025  
TANGGAL : 30 APRIL 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 400/6/Kesra/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN  
LABUHANBATU PERIODE 2023 - 2026

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2023 - 2026**

- I. Pembina : 1. Bupati Labuhanbatu.  
2. Wakil Bupati Labuhanbatu  
3. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu  
4. Komandan Distrik Militer 0209 Labuhanbatu.  
5. Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu.  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.  
7. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- II. Penasehat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu.  
2. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat.
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- IV. Wakil Ketua Umum : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
- V. Ketua Harian : Muhammad Ilham, S.Pd.I
- VI. Wakil Ketua Harian : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.  
2. Muhammad Sanusi, M.Pd.
- VII. Sekretaris Umum : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
- VIII. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.  
2. Marnis Nawati Hasibuan, S.Pd.I. (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu).
- IX. Bendahara : M. Hamdan Abdul Gafur, SE, MM.

- X. Anggota :
- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- Ketua : Dr. Fauzi Ahmad Syawaluddin, S.Pd.I, M.Pd.I.
- Anggota : 1. H. Tukino, S.So.I, M.Sos.
2. H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S.Ag.
3. Wagino, S.Pd.I.
4. Muhammad Akhir Harahap.
5. Afri, S.Pd.I.
- b. Bidang Pembinaan
- Ketua : Dr. H. Rendi Fitrayana, Lc, M.HI.
- Anggota : 1. Taufiqurrahman Nur Siagian, SQ, MA.
2. Muhammad Arifin.
3. Hasanuddin.
4. Putra Auliya Akbar, SH.
5. Ridho Kurniawan Aruan, S.Pd, M.Pd
- c. Bidang Musabaqah dan Perhakiman
- Ketua : H. Husni Thamrin Siregar.
- Anggota : 1. Dr. Hj. Betty Megawati, M.Ag
2. Dr. H. Mahdan Munthe
3. H. Khairul Ansor Nasution, S.Pd.I.
4. Hj. Fraidahansa, SQ, MA.
5. M. Amin Rahman Marpaung, M.Pd
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Prestasi
- Ketua : Muhammad Aidil Nasution, S.Pd.I, M.Pd.
- Anggota : 1. H. Farhan Hadi, SE.
2. Kresno Broto, S.Ag.
3. M. Irsyad Kamil, M.Pd.
4. Sayed Rafli Tabrani, S.HI
5. Taisir Nasution, S.Ag
- e. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
- Ketua : Ahmad Rifai Hasibuan, SH
- Anggota : 1. Fadhlan Ihsan Arbas, S.Pd.I.
2. Indo Pratama Siregar, ST.
3. Safyan Sauri Hasibuan, S.Sos.
4. Hj. Roniah Siregar, SE
5. Fitra Ramadhani.

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd,  
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

  
KHAIRUL FAHMI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710315 199703 1 005